



PENETAPAN
Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

N a m a : **NIRMAWATI**
NIK : 1572014101620001
Tempat, Tgl Lahir : Sungai Penuh, 01 Januari 1962
Umur : ± 62 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jln.Yos Sudarso, RT.06 Desa Gedang,
Kec.Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh,
Jambi.

Di persidangan telah memberikan kuasa kepada 1. OKTIR NEBI, S.H., M.H. 2. GENIMAN SATRIA, S.H., M.H. 3. HERU DEPRISKA, S.H. 4.DERRISTA LANIA, S.H. 5. ULIL AMRI, S.H. Semuanya adalah Advokat/ Kuasa Hukum yang berkantor pada Kantor Perkumpulan Bantuan Hukum Ksatria Muda yang beralamat di Desa Pendung Hiang RT. 01 No. 88 Kec. Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, Domisili elektronik : genimansatriamh@gmail.com , baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 2 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 2 Februari 2024 dalam Register Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Spn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan KTP Nomor 1572014101620001 KK Nomor 1572012011100004 Pemohon Bernama Nirmawati, lahir di Sungai Penuh Tanggal 01-01-1962;
2. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 383 Desa Gedang Kecamatan Sungai Penuh Kabupaten Kerinci Tanggal 13 Mei 1996 tertulis Pemohon Bernama Nirwati Sabar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perbedaan nama tersebut disebabkan karena pada saat kepengurusan penerbitan Sertipikat tersebut yang mengurusnya adalah Suami Pemohon yang bernama Sabarudin yang telah meninggal dunia;

4. Bahwa karena adanya perbedaan nama tersebut, Pemohon merasa khawatir akan menjadi kesulitan untuk dilakukannya balik nama Sertipikat a quo apabila nantinya Ketika Pemohon hendak menjual tanah dan rumah yang berdasarkan Sertipikat a quo atau anak-anak Pemohon yang hendak mengajukan balik nama Sertipikat a quo;

5. Bahwa agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari terhadap proses balik nama Sertipikat a quo maka patutlah kiranya Pemohon mengajukan Permohonan ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon sampaikan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini Pemohon mohon kehadiran Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh melalui Yang Mulia Hakim yang memeriksa Permohonan ini untuk berkenan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa benar Nirmawati dan Nirwati Sabar adalah orang yang sama;
3. Menyatakan bahwa dengan dikeluarkannya Penetapan oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh, Pemohon dapat mempergunakannya untuk mengganti nama yang tertulis di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 383 Desa Gedang Kecamatan Sungai Penuh Kabupaten Kerinci Tanggal 13 Mei 1996 atas nama Nirwati Sabar menjadi atas nama Nirmawati, sesuai dengan nama Pemohon berdasarkan KTP saat ini;
4. Memerintahkan Pemohon mengirimkan salinan penetapan permohonan ini ke Kantor Pertanahan (BPN) Kota Sungai Penuh;
5. Menetapkan biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon telah hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai adanya perbedaan nama antara identitas Pemohon dengan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 383 Desa Gedang Kecamatan Sungai Penuh Kabupaten Kerinci Tanggal 13 Mei 1996 tertulis Pemohon Bernama Nirwati Sabar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu dipertimbangkan hal sebagai berikut :

1. Apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum ?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

P-1. Fotocopy sesuai dengan aslinya KTP dengan NIK 1572014101620001 atas nama Nirmawati, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;

P-2. Fotocopy sesuai dengan aslinya kartu keluarga No. 1572012011100004, nama kepala keluarga Nirmawati, dikeluarkan tanggal 12 Desember 2023, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

P-3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1572-LT-07082018-0007 atas nama Nirmawati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh tanggal 7 Agustus 2018, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

P-4. Foto copy sesuai dengan aslinya sertipikat hak milik No. 383 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kerinci tanggal 13 Mei 1996, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

P-5. Foto copy dari foto copy akta jual beli No. 173/594.4/Spn-/1984, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

P-6. Foto copy dari foto copy surat jual beli tanggal 25 September 1984, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

P-7. Foto copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan nomor tidak terlihat jelas, atas nama Nirwati, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

P-8. Foto copy dari foto copy surat keterangan Nomor : 400.12.2.1/37/DG/II/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gedang tanggal 30 Januari 2024;

P-9. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kerinci Tentang Pemberian Izin Bangunan Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Kerinci, Nomor 648/25/1986, tanggal 28 Maret 1986, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-9;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-10. Fotocopy sesuai dengan aslinya duplikat kutipan akta nikah no. K8.3/19332/4/6/I/1980 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sungai Penuh, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-10;

Serta Saksi-Saksi :

1. FAUZI;
2. NURLISNA;

Di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. FAUZI dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya ialah sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa, Saksi pernah bertempat tinggal sejak tahun 1984;
- Bahwa, Pada tahun 1984 rumah Pemohon hampir siap pembangunannya;
- Bahwa, Saksi merupakan orang adat semenjak tahun 1995 sampai sekarang;
- Bahwa, Nama Pemohon adalah NIRWATI SABAR;
- Bahwa, panggilan sehari-hari Pemohon adalah ETI SABAR;

2. NURLISNA dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya ialah sebagai berikut :

- Bahwa, Awalnya Pemohon ingin menjual tanah serta rumah milik Pemohon kepada saya, lalu kami ke kantor notaris, di kantor notaris ketahuan jika nama di sertifikat hak milik tanah yang akan dijual tersebut berbeda dengan nama Pemohon, setelah dikonsultasikan dengan pihak BPN, balik nama sertifikat tersebut tidak dapat dilakukan, solusi agar sertifikat tersebut dapat dibalik nama yaitu harus ada penetapan dari Pengadilan yang menyatakan Pemohon yang bernama Nirmawati adalah orang yang sama dengan Nirwati Sabar;
- Bahwa, Sertifikat tanah milik Pemohon;
- Bahwa, Nirwati adalah Pemohon, sedangkan Sabar merupakan suami Pemohon;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 1980-an karena Saksi berteman dengan Pemohon;
- Bahwa, panggilan sehari-hari Pemohon adalah ETI SABAR;
- Bahwa, Tanah serta rumah tersebut terletak di RT 6, Desa Gedang, satu RT dengan rumah Saksi;
- Bahwa, Suami Pemohon sudah meninggal sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa, sertifikat tanah milik Pemohon adalah Pemohon;



Menimbang, bahwa sebelum Hakim memberikan pertimbangan terhadap petitum Permohonan Pemohon, maka Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa P-1, P-2, P-3, P-4, P-8, P-9, P-10 telah diperlihatkan aslinya serta telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga terhadap bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-8, P-9, P-10 diterima sebagai bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-5, P-6, P-7 merupakan fotocopy dari fotocopy, maka Hakim sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3038 K/Sip/Pdt/1981 tertanggal 18 September 1986 yakni :

"Meskipun surat bukti hanya fotocopi namun hal ini tidak menyebabkan surat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan bukti sama sekali melainkan dianggap sebagai petunjuk";

Maka terhadap bukti P-5, P-6, P-7 diterima sebagai bukti dalam perkara ini, dengan nilai sebagai petunjuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga menghadirkan Saksi FAUZI yang mana menerangkan bahwa kenal dengan Pemohon sejak tahun 1984, Saksi mengenai pemohon sebagai NIRWATI SABAR yang panggilan sehari-hari ialah ETI SABAR;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga menghadirkan Saksi NURLISNA yang menerangkan bahwa Saksi sebagai pihak yang ingin membeli tanah/rumah milik Pemohon dan diketahui bahwa identitas Pemohon dengan sertifikat Nomor 383 milik NIRWATI SABAR ialah berbeda dan diketahui bahwa SABARUDIN merupakan suami dari Pemohon, dan sudah meninggal 20 (dua puluh) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Hakim memberikan pertimbangan terhadap petitum permohonan Pemohon, maka Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap hal sebagai berikut :

1. Tentang "Apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum ?";

Menimbang, bahwa yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan voluntair adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party only);
2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain;
3. Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat ex-parte;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Cetakan II Edisi 2007 pada halaman 44 poin ke-6 disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh



peraturan perundang-undangan”, selanjutnya pada halaman 45 poin ke-11 huruf h disebutkan bahwa ”jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain, Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Cetakan II Edisi 2007 pada halaman 47 angka 12 disebutkan bahwa Permohonan yang dilarang adalah:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlianwarisan ditentukan dalam suatu gugatan.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan.

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati Permohonan Pemohon sebagaimana bukti P-1 sampai dengan P-10 serta keterangan Saksi FAUZI dan Saksi NURLISNA yang pada pokoknya ialah adanya kesalahan identitas dari Pemohon yang bernama NIRMAWATI dengan Bukti P-4 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 383 atas nama NIRWATI SABAR yang mana terhadap hal tersebut Hakim membaca ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, bahwa tidak pernah diatur mengenai apabila perbaikan maupun perubahan yang terdapat dalam sertifikat kepemilikan terhadap tanah harus dimohonkan melalui penetapan Pengadilan sehingga Hakim berpendapat bahwa terhadap hal demikian oleh karena tidak pernah diatur dalam bentuk penetapan Pengadilan, maka sepatutnya hal tersebut dapat diajukan dalam bentuk Gugatan, oleh karena itu **Hakim berpendapat bahwa terhadap permohonan Pemohon tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim tersebut diatas maka Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap petitum Permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan pemohon angka 1 (satu) yang mana meminta mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya hanya dapat dipertimbangkan setelah seluruh petitum dipertimbangkan maka terhadap petitum angka 1 (satu) dipertimbangkan kemudian;



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yang meminta :
"Menyatakan bahwa benar Nirmawati dan Nirwati Sabar adalah orang yang sama";

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Hakim pada angka 1 (satu) yang mana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah tidak pernah diatur mengenai apabila perbaikan maupun perubahan yang terdapat dalam sertifikat kepemilikan terhadap tanah harus dimohonkan melalui penetapan Pengadilan, maka **terhadap petitum angka 2 (dua) dipertimbangkan oleh Hakim dinyatakan tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak,**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) telah dinyatakan ditolak, yang mana merupakan pokok petitum Permohonan Pemohon, **maka terhadap petitum angka 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) haruslah dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu), oleh karena terhadap petitum angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) telah dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum angka 1 (satu) haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, oleh karena terhadap Permohonan Pemohon telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, sementara telah ada biaya yang dikeluarkan, maka biaya tersebut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Rbg, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar-Dasar Pokok Agraria, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan, pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 oleh PANDJI PATRIOSIA, S.H.,M.H, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Spn tanggal 2 Februari 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, NEVA WILVIA, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court) kepada kuasa Pemohon pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dto.

NEVA WILVIA, S.H., M.H.

Dto.

PANDJI PATRIOSIA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. PNBP Proses Perkara | Rp. 30.000,00,- |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,00,- |
| 3. Materai | Rp. 10.000,00,- |
| 4. ATK | Rp. 150.000,00,- |
| 5. PNBP Panggilan | Rp. 10.000,00,- |
| 6. Panggilan | Rp. -,- + |

Jumlah Rp. 210.000,00,-

(dua ratus sepuluh ribu rupiah);